

**“TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN
KEGIATAN BANK SYARIAH”
(Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : Qubailat Takbir
NPM : 1701110103
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**“TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN
KEGIATAN BANK SYARIAH”
(Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 28 Juli 2022

Pembimbing,


Mahfud., S.H.,LL.M

**“TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN
KEGIATAN BANK SYARIAH”**
(Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)


Oleh

Nama Mahasiswa : Qubailat Takbir
No. Mahasiswa : 1701110103
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 25 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**




(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Mahfud, S.H.,LL.M**




(.....)

4. Penguji II : **T. Moefizar, S.H.,M.H**



(.....)


5. Penguji III : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



(.....)

Banda Aceh, 01 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

QUBAILAT TAKBIR 2022 TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN BANK SYARIAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

(Mahfud, S.H., LL.M.)

Pasal 263 subs 264 KUHP jo pasal 16 ayat 1, jo pasal 46 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 263 (1) yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank syariah, upaya dalam penanggulangan yang dilakukan untuk menangani kasus pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat.

Motif pelaku melakukan tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah, ada dua faktor pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan laporan kegiatan Faktor internal. Rendahnya Kesadaran Hukum, Keinginan Bergaya Hidup, Iri terhadap pencapaian orang lain. Faktor Eksternal Teori psikogenesis, Teori sosiogenesis, Teori subkultural delikueni. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencatatan palsu pembukuan disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sang pelaku, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Ketentuan tindak pidana pemalsuan pembukuan laporan kegiatan bank dalam hukum pidana yaitu ketentuannya berkaitan dengan pasal 263, dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menangani kasus pemalsuan pencatatan buku bank adalah dengan meningkatkan pelaksanaan pengawasan atau fungsi kontrol pihak bank dan pegawai bank memperhatikan dan menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bank.

Disarankan kepada pihak bank lebih berhati-hati dan meningkatkan sistem pengawasan dan fungsi kontrol dalam proses pembuatan laporan kegiatan bank Syariah agar tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat banyak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN BANK SYARIAH (Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”**, dapat diselesaikan. Shalawat serta Salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Mahfud, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.

3. Ibu Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada pihak responden hakim putri risky mulyani, S.H., M.H, informan pegawai bank, andrian yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2017 fakultas hukum universitas Muhammadiyah aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.

Yang tercinta Ayahanda Muhammad Ali, ibunda Hanidar tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada kakanda Ira Amalia ,Khairul Ayami, Alia nanda, dan adilla syakira, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Maret 2022

Penulis

Qubailat Takbir

NPM: 1701110103

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini **“PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR 220-4780 TAHUN 2020”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak H. Mohd Daud Yoesoef, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Mohammad Hanafiah Muddin, H., S.H., M. Hum, selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baik dalam penulisan maupun dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tidak terhingga dan teristimewa kepada kedua orangtua yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 04 Oktober 2021

Penulis

(MUHAMMAD RIDHA AKBAR)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 3 |
| C. Metode Penelitian | 4 |
| D. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUKUAN LAPORAN KEGIATAN BANK SYARIAH | 10 |
| A. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya | 10 |
| B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen | 21 |
| C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan | 22 |
| D. Teori Penanggulangan Kejahatan | 29 |
| BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN BANK SYARIAH | 33 |
| A. Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah | 33 |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah | 36 |
| C. Upaya Dalam Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pemalsuan Pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah | 42 |
| BAB IV PENUTUP | 46 |
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| LAMPIRAN | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan masa kini membawa perubahan yang besar didalam kehidupan manusia. Perkembangan zaman dan teknologi ini pun kemudian menuntut manusia untuk turut berubah. Sehingga banyak diantaranya melakukan berbagai macam hal untuk berubah mengikuti perubahan zaman. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga terkadang melakukan hal-hal yang bahkan bersifat negatif agar semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidup mereka maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Contohnya tindak pidana pemalsuan pada pembukuan bank. Tindak pidana pemalsuan ini belum banyak diketahui oleh orang banyak karena kurangnya pengetahuan mengenai tindak pidana ini sendiri. Sehingga terkadang membuat pelaku tidak takut dalam melakukannya.

Berangkat Dari Uraian Diatas, Saya Selaku Penulis Memilih Judul “Tindak Pidana pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank Syariah, Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho”.

Melihat perkembangan zaman saat ini ada banyak masalah yang muncul, dan masalah tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat sampai negara. Dari banyaknya masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat ada salah satu permasalahan yang biasa/sering terjadi

yaitu tindak pidana pemalsuan khususnya pada pemalsuan surat yang bisa merugikan suatu individu atau pihak tertentu. Inilah alasan mengapa pemalsuan ini dibahas dan dikelompokkan ke dalam tindak pidana.

Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Pasal 263 (1) yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (KUHP 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan pembuatan laporan kegiatan bank Syariah?
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencatatan pemalsuan pembukuan ?
3. Apa saja upaya dalam penanggulangan yang di lakukan untuk menangani kasus pemalsuan pencatatan buku bank?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana, tentang penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sedangkan ruang lingkup penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Jantoe hal ini disebabkan karena penulis ingin melihat lebih lanjut lagi bagaimana kasus pemalsuan rekening bank ini dapat terjadi dan bagaimana upaya penanggulangan pemalsuan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan di atas, yaitu dengan berfokus pada:

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank Syariah ?
2. Untuk menjelaskan sebab terjadinya kasus tindak pidana pemalsuan pembuatan laporan kegiatan bank?

3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menangani kasus pemalsuan pembuatan laporan kegiatan bank syariah?

D. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan dalam kepustakaan dan juga lapangan dan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis sertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkannya bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

- b. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Bank merupakan penelitian hukum normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan pustaka (data sekunder) atau hukum perpustakaan, yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.

3. Jenis dan Sumber

Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas berupa aturan perundang-undangan, adapun bahan hukum yang penulis miliki untuk penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan No 1/Pid.B/2020/PN.Jth.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua keseluruhan dari publikasi terkait hukum yang termasuk kedalam bahan dokumen tidak resmi, isi dari bahan ini terdiri atas buku-buku yang berkaitan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 161.

dengan permasalahan hukum², Penulis kelola yaitu kamus-kamus hukum, karya tulis ilmiah seperti jurnal yang berkaitan.

4. Analisa data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, maka dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

5. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam lokasi di Pengadilan Negeri Jantho. Hal ini karena kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho .

b. Populasi Penelitian.

Populasi dalam melakukan penelitian ini terdiri dari responden dan informan terdiri dari pelaku dan hakim Pengadilan Negeri Jantho

6. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-17 (Jakarta, Rajawali Pres, 2015)

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti³. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *quota Sampling* (pengambilan sampel sejumlah yang telah ditentukan oleh peneliti), dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

a. Responden

1. Hakim Pengadilan Negeri Jantoh1 (satu) orang.
2. Pelaku (satu) orang

b. Informan

1. Pegawai bank1 (satu) orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek

³Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010). Hlm. 174.

penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁴

F. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain”.

G. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Skripsi Ini Disusun Dalam Empat Bab Yaitu:

Bab I Tentang Pendahuluan, Yang Berisi Tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tindak Pidana Pemalsuan Dalam pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah Pengertian Tindak Pidana.

Bab III Berisi motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dalam laporan kegiatan bank, faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank Syariah serta upaya dalam penanggulangan

⁴Sekanto Dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2010: 229.

yang di lakukan untuk menangani kasus pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank Syariah.

serta

Bab IV Tentang Penutup Yang Berisikan Kesimpulan Dan Saran Yang Sesuai Dengan Permasalahan Yang Dibahas Pada Bab-Bab Sebelumnya

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN BANK

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 59-69

dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak tindak pidana yaitu:

a. Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.³

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Teori kontrol sosial terbagi dalam dua macam yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah

³Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 78.

kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁴

c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori multi faktor dijelaskan bahwa penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penerapan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik

⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 56.

adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁵ Setelah melihat Azas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah.

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum

⁵Saleh, Roeslan. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981, Hlm.126

pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁶

Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana:

1. Adanya keadaan *psychis* (batin) tertentu.

Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab.⁷

“Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas *psychis* dan kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan;

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008, Hlm. 165.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I. Semarang* : Yauasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, Hlm. 93.

3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat Moeljatno:

”Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat pada hal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan”.⁸

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁹

⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2002, Hlm157

⁹Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, Hlm. 61.

Pertanggung jawaban Pidana atau Criminal Liability adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Jenis-jenis Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁸ Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu;

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas;

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu

kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.¹⁰

2. Pidana

Pidana bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pidana, korban dan juga masyarakat. oleh karena itu, teori ini juga di sebut juga teori konsekuensialisme, sebab dijatuhkan hukuman karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹¹

Tujuan dari pidana adalah:

a. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini dijatuhkan hukuman semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

b. Teori tujuan/relatif

Teori ini memandang sebagaimana suatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar.

c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relative. Menurut teori gabungan tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta,2010, Hlm.123

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP, 2012, hlm. 95

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut sebagai *uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara`* yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul untuk kejahatan manusia.

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam *syari`at* islam merupakan realisasi dari tujuan hukum islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemasalahan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.

Ketika tujuan pemidaan adalah untuk memperbaiki individu, masyarakat dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya.

3. Perbankan

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa memberikan pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh tujuan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, suatu pergaulan hidup yang teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
- 4) Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran

atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Topo santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal:

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terpedaya
- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaiknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan), tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian“ dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kena pasering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.¹²

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- a. *Borncriminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga

¹²Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 130

mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*)

d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

a. Teori Labeling

Perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).¹³

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminiil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹⁴

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.

¹³Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, Hlm.7

¹⁴Atmasasmita, R. *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm9

Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁵.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-

¹⁵Santoso, Topo Dan Zulfa, A.E, *Kriminologi*. Raja grafindo Persada. Jakarta, 2001, Hlm12.

orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:¹⁶

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.

¹⁶*Ibid*, Hlm 15

4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat: ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)¹⁷

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal.

¹⁷*Ibid*, Hlm 16

E. Teori penanggulangan kejahatan

Kejahatan penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana

khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “social defence”.¹⁸

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal”(diluar hukum pidana).

Upaya Non Penal (preventif) penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminalatau sosial, sekalipun

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti 2001. Hlm 34

potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggungi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

Upaya Penal (Represif) Upaya represifa dalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan oranglain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas system represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

BAB III
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN
KEGIATAN BANK SYARIAH

A. Motif pelaku melakukan tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah

Dalam pembuatan laporan terkait kegiatan bank tersebut, sering ditemui terjadinya penyimpangan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh direktur bank terhadap data nasabah maupun sistem perbankan yang digunakan. Penyimpangan kewenangan tersebut salah satunya adalah pemalsuan laporan perbankan yang dilakukan pegawai bank terhadap rekening nasabah bank.

Dalam hal ini pelaku mampu melakukan tindak pidana tersebut karena ada kewenangan yang dimilikinya sebagai direktur bank. Hal ini merupakan salah satu akses yang mudah bagi direktur bank untuk melakukan kecurangan atau mengambil keuntungan pribadi dari data nasabah dengan menggunakan kewenangannya. Perbuatan yang dilakukan oleh direktur bank sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan pembuatan laporan bank tersebut menyebabkan kerugian bagi nasabah yang rekeningnya dipalsukan pada PT. BPR Syariah Hareukat akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan perbankan atau orang-orang khusus memakai bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, memanipulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau nasabah banyak sekali terjadi nasional dan internasional. Saat ini belum ini

ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada dua faktor motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan laporan kegiatan bank Syariah

1. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang.

- a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

- b. Keinginan Bergaya Hidup

Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Sering kali banyak orang melakukan berbagai cara agar kehidupannya berjalan sesuai

dengan yang diinginkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan yang gemerlang agar terlihat kaya.

c. Iri terhadap pencapaian orang lain

Iri adalah rasa sakit melihat nasib baik orang lain, digerakkan oleh mereka yang memiliki apa yang seharusnya kita miliki. Seringkali seseorang yang ingin memiliki sesuatu tapi tidak sanggup mencapainya. misalnya seseorang ingin memiliki rumah yang mewah tetapi tidak memiliki uang yang cukup, dengan itu orang itu melakukan berbagai cara agar mendapatkan rumah tersebut.

2. Faktor Ekternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat.

a. Teori psikogenesis

Teori ini menjelaskan, perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang menyimpang, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, dan kecenderungan psikopatologis. Itu berarti, motif dari perilaku kejahatan reaksi terhadap masalah psikis.

b. Teori sosiogenesis

Teori ini menjelaskan, penyebab motif tingkah laku jahat murni dari sosiopsikologis seseorang. Sosiopsikologis pengaruh struktur sosial yang menyimpang dari aturan, tekanan kelompok,

peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini mengungkapkan, motif kejahatan karena dipengaruhi faktor lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, ekonomi, sosial, pertahanan, penemuan teknologi. Setiap orang bisa memiliki kecenderungan melakukan kejahatan, karena proses meniru keadaan di sekitarnya.

c. Teori subkultural delikuensi

Motif kejahatan tersebut berbagai sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami pelaku kejahatan. Motif itu terletak di luar diri pelaku kejahatan. Biasanya, daerah perkotaan cenderung lebih rawan terjadi kejahatan daripada di perdesaan. Contohnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian atau perampokan. Hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya. Adapun terkait pola hidup yang konsumtif dan cenderung ingin foya-foya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pembukuan Bank.

Seiring perkembangan zaman mengakibatkan meningkat pula kebutuhan hidup yang kian meroket, sehingga tak heran jika terkadang ada pihak-pihak yang akhirnya mengambil jalan pintas untuk sekedar memenuhi kebutuhannya atau gaya hidup.

Ada banyak faktor yang kemudian menjadi penyebab terjadinya tindak pidana selain yang telah disebutkan diatas antara lain faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Namun faktor ekonomi lebih sering menjadi faktor terbesar terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Riski Mulyani mengatakan bahwa “Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dikatakan bahwa faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, seperti contohnya kode etik dari profesi yang terdapat pada dirinya sendiri, dimana etika seseorang terhadap profesinya sangat berpengaruh, sehingga jika hal tersebut salah dan adanya suatu kesempatan terbuka yang didapatkan oleh pelaku dan membuatnya melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya faktor eksternal yaitu faktor yang berasal lingkungan sekitarnya, seperti contohnya lemahnya pengawasan dari bank tersebut, sehingga memungkinkan pelaku melakukan tindakan tanpa merasa perasaan takut”.¹

Banyaknya kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan di Indonesia dan modusnya juga berbagai macam. Seperti yang telah disebutkan oleh Putri Riski Mulyani bahwa selain faktor yang berasal dari diri sang pelaku, tindak pidana perbankan juga disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari luar diri sang pelaku. Menurut Andrian selaku pegawai bank, salah satu kesulitan di dalam suatu usaha perbankan karena adanya kelemahan di dalam sistem

¹ Putri Riski Mulyani, S.H., M.H., sebagai Hakim PN Jantho, *Wawancara* pada tanggal 13 Juni 2022

pengawasan bank. Sehingga menimbulkan kesempatan untuk pelaku melakukan tindakan tersebut.²

Pelaku yang melakukan pun sering kali berasal dari internal bank itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Rasyidin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT.BPR Syariah Hareukat mengatakan bahwa “Kondisi zaman yang terus membuat seseorang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, sehingga menimbulkan keinginan yang memaksakan kehidupan yang serba glamor. Tetapi, keinginan akan gaya hidup itu melebihi kemampuan finansial yang dimiliki, sehingga untuk memenuhi keinginannya dan dikarenakan tersedianya kesempatan untuk melakukan hal itu memicu dirinya untuk melakukan tindak pidana perbankan”.³

Dalam ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: *“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”*.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani⁴.

² Andrian, sebagai pegawai bank, *Wawancara* pada tanggal 18 Juli 2022

³ Rasyidin, sebagai pelaku tindak pidana, *Wawancara* pada tanggal 25 Juni 2022

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh publik yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun hakim majelis telah menempatkan beberapa kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan

dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa RASYIDIN BIN (ALM) ALI MAHMUD, hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan selain dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah diperoleh maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan diantaranya:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Bank;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, memuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini menggunakan beberapa dasar berdasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah dijatuhkan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis undang-undang. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi (dua) macam putusan, yaitu formil dan materiil

Putusan formil disebut juga sebagai putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir Di dalam Praktik, jenis putusan itu berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau yang sering juga disebut dengan istilah “*Tussen Vonis*”. Jadi putusan pengadilan yang bersifat formil

Berdasarkan uraian diatas maka hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rasyidin Bin Alm Ali Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan bank atau laporan kegiatan

usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti.

Penetapan pidana oleh Hakim sesuai dengan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum, hal ini karena Hakim menimbang bahwa didalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Oleh karena itu Hakim kemudian menetapkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

C. Upaya Dalam Penanggulangan Yang Di Lakukan Untuk Menangani Kasus Pemalsuan pembuatan laporan kegiatan Bank

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam pelanggaran prosedur perjanjian kredit diperlukan sistem pengawasan atau fungsi kontrol pihak bank dan pegawai

bank memperhatikan dan menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Risma Mulyani mengatakan bahwa “Setiap upaya yang sudah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tidak dapat menjanjikan bahwa tindak pidana tersebut akan musnah dan tidak terjadi lagi, tetapi upaya tersebut harus tetap dilaksanakan untuk menjamin dan meminimalisir tindak pidana agar tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru supaya lebih menjamin adanya perlindungan dalam memelihara kepentingan masyarakat”.⁵

Menurut Andrian selaku pegawai bank, upaya tersebut dilakukan dengan dilaksanakannya upaya preventif yakni meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap bank yang terdiri atas dua pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, melaksanakan pengawasan internal yang dilakukan oleh manajemen bank, pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance.⁶

Untuk mengoptimalkan pengawasan Syariah dalam rangka memastikan tegaknya *sharia compliance* dalam operasi perbankan, maka PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus benar-benar diterapkan secara konsisten. Bank Indonesia harus tegas dan berani. Seorang tokoh yang mengawas 3 sampai 4 bank Syariah besar harus ditinjau kembali. Personel Dewan Pengawas Syariah jangan hanya beredar DSN saja, harus melibatkan

⁵ Putri Risma Mulya, S.H., M.H., sebagai Hakim PN Jantho, *Wawancara* pada tanggal 13 Juni 2022

⁶ Andrian, sebagai pegawai bank, *Wawancara* pada tanggal 18 Juli 2022

pakar-pakar Syariah yang memahai perbankan dan aspek fikih secara mendalam, meskipun mereka diluar lingkaran DSN. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung pertumbuhan industry perbankan Syariah yang kompetitif dan efisien dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

Selain penerapan pada pengawasan internal perbankan, perlu juga diperhatikan pada kualitas SDM pegawai perbankan itu sendiri. Salah satunya pada saat melakukan perekrutan karyawan atau pegawai, maka ada beberapa khal yang harus dipertimbangkan. Seperti memberikan perhatian lebih pada berkas-berkas pelamar seperti CV, catatan kesehatan, catatan kepolisian, pemeriksaan referensi juga penting dilakukan, karena dapat memverifikasi informasi yang ditemukan ditempat lain dalam proses berkerja. Bagian penerimaan karyawan juga dapat melakukan tes terhadap kejujuran dan etika kerja kandidat pada saatinterview.

Untuk dapat mengetahui watak dari seseorang, bisa menggunakan angket, *questioner*, atau mengajukan pertanyaan mengenai kegemaran serta pengalamannya dalam berhubungan dengan manusia lainnya.

Yang harus diperhatikan saat melakukan perekrutan karyawan yaitu:

1. *Capacity*, kemampuan menangani masalah lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, menghadapi dan menyelesaikan konflik, serta menghadapi dan menyelesaikan beban kerja yang tinggi.
2. *Credibility*, sikap dapat dipercaya dalam mengemban tugas.

3. *Capability*, kemampuan nalar, kecerdasan intelektual, dan kecakapan teknis.
4. *Creativity*, kemampuan menjalankan tugas dengan cara yang lebih baik. Mampu memikirkan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain.
5. *Commitment*, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan memajukan perusahaan serta rasa memiliki perusahaan.
6. *Compability*, kemampuan bekerjasama dengan orang lain.

Dalam menjalankan tugasnya seorang karyawan juga perlu untuk terus memupuk ketaatannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena keimanan adalah salah satu factor besar dalam mencegah segala kemungkaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu mengenai sanksi tindak pidana terhadap pencatatan palsu dalam pembukuan laporan kegiatan bank Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Bank Syariah, ada dua faktor pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan laporan kegiatan Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang, Rendahnya Kesadaran Hukum, Keinginan Bergaya Hidup, Iri terhadap pencapaian orang lain. Faktor Ekternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Teori psikogenesis, Teori sosiogenesis, Teori subkultural delikueni
2. Dasar putusan No. 1/Pid.B/2020/Pn Jantho bahwa tersakwa Rasyidin Bin (Alm) Ali Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar, maka akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, menurut penulis sudahlah tepat dan sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu tidak melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian faktor pertimbangan hakim dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan menjadi rujukan utama yang digunakan untuk pertimbangan suatu putusan yang menghasilkan ketelitian dan kecerdasan hakim dalam upaya mengemukakan fakta suatu kasus yang menjadi faktor penting dalam memutuskan perkara, juga dalam pertimbangan hakim dalam hal pembenaran dan peringanan terdakwa juga diperhatikan. Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa dalam cara pandangnya hakim dalam mengambil keputusan perkara menggunakan hati nurani dan sesuai dengan keadilan. Maka keputusan hakim dalam hal ini sudah tepat, dan dengan ditetapkan hukuman tersebut maka tidak ada lagi bentuk-bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam pelanggaran prosedur perjanjian kredit diperlukan sistem pengawasan atau fungsi kontrol pihak bank dan pegawai memperhatikan dan menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bank.
2. Selain penerapan pengawasan internal perbankan, diperlukan juga memperhatikan kualitas SDM pegawai perbankan itu sendiri. Dalam melakukan perekrutan karyawan atau pegawai terdapat beberapa hal

yang harus diperhatikan seperti memberikan perhatian lebih pada berkas-berkas pelamar seperti CV, catatan kesehatan, catatan kepolisian, pemeriksaan referensi juga penting dilakukan, karena dapat menverifikasi informasi yang ditemukan ditempat lain dalam proses berkerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANG

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993

B. BUKU

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 Jakarta, Rajawali Pres, 2015

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010)

Sekanto Dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2010

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Topo, Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Saleh, Roeslan. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981

- Sudarto, *Hukum Pidana I.Semarang*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2002
- Wirjono Projodikoro, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP, 2012
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, Depok, Rajawali Pres, 2017
- Atmasasmita, R. *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H, Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo S.H., M. Si, Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Rizky Pratama Putra Karo-Karo , S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermatabat*, 2019, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Syarifuddin Petanase, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya)*, Bandung: Alumni, 2012

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish. 2018

Khotobul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akusisi, Konversi, dan Spin-Off)*

LAMPIRAN



